



P U T U S A N
Nomor 117/Pid.B/2021/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **EXFAN SULISTYANTORO Alias LAMPOR Bin SUPRIYONO**
2. Tempat lahir : Bantul
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 13 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bungas Rt.006 Rw.-, Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **RIZAL FITRIANSYAH Alias CENDOL Bin IJON SARJONO**
2. Tempat lahir : Yogyakarta
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 24Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pakel Baru Utama Nomor 33, Rt.28 Rw.08, Kalurahan Sorosutan, Kapanewon Umbulharjo, Kota Yogyakarta
7. Agama : Islam
9. Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2021;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 08 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 08 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan, namun Para Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor : 117/Pid.B/2021/PN Wat tanggal 23 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 117/Pid.B/2021/PN Wat tanggal 23 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I EXFAN SULISTIYANTORO alias LAMPOR Bin SUPRIYONO bersama dengan Terdakwa II RIZAL FITRIYANSAH alias CENDOL Bin IJON SARJONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I EXFAN SULISTYANTORO alias LAMPOR Bin SUPRIYONO bersama dengan Terdakwa II RIZAL FITRIYANSAH alias CENDOL Bin IJON SARJONO dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 110 dengan Nopol AB 4375 OC warna hitam tahun pembuatan 2018, Noka MH1JFX117JK360031, Nosin JFX1E135797, atas nama TEMU WARJIYO alamat Jimatan RT.32 Jatirejo Lendah Kulon Progo ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 dengan Nopol AB 4375 OC warna hitam tahun pembuatan 2018, Noka MH1JFX117JK360031, Nosin JFX1E135797;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi IKA RAHMAWATI

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi dengan nomor polisi AB 6522 ZT warna hitam tahun pembuatan 2018, Noka MH3SEF310JJ092687, Nosin E31VE0122613, beserta STNK atas nama ROCHMAWATI alamat Bungas, RT.006 RW.- Sumberagung, Jetis Bantul.

Dikembalikan kepada Sdri. ROCHMAWATI melalui Terdakwa I

4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa Terdakwa I EXFAN SULISTYANTORO alias LAMPOR Bin SUPRIYONO baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa II RIZAL FITRIANSYAH alias CENDOL Bin IJON SARJONO pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2021 bertempat di Apotek Pengasih yang beralamat di Bantengan Lor Pedukuhan V, Kalurahan Brosot, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang



berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa I EXFAN SULISTYANTORO alias LAMPOR Bin SUPRIYONO bersama dengan Terdakwa II RIZAL FITRIANSYAH alias CENDOL Bin IJON SARJONO mengendarai sepeda motor merek Yamaha Lexi warna hitam dengan nomor polisi AB 6522 ZT tahun 2010, sesampainya di depan Apotek Pengasih yang beralamat di Bantengan Lor Pedukuhan V, Kalurahan Brosot, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, para terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Vario 110 warna hitam dengan nomor polisi AB 4375 OC tahun 2018 yang sedang diparkir di depan apotek tersebut yang ditinggalkan oleh pemiliknya, selanjutnya para terdakwa berhenti lalu Terdakwa II turun dari sepeda motornya kemudian mendekati dan mengambil sepeda motor Honda Vario 110 warna hitam dengan cara mendorong dari tempat parkir apotek ke pinggir jalan raya, sementara Terdakwa I melihat dan mengawasi keadaan sekitar dalam keadaan aman, setelah beberapa meter dari apotek kemudian Terdakwa II menaiki/mengendarai sepeda motor tersebut dengan cara di dorong oleh Terdakwa I menggunakan kaki kiri dari belakang menginjak *footstep* (pijakan kaki) dengan tetap mengendarai sepeda motornya, diperjalanan para terdakwa berhenti dan meminjam alat milik salah satu warga disekitar untuk merusak kunci sepeda motor tersebut namun tetap tidak bisa dihidupkan, selanjutnya para terdakwa kembali mendorong dengan cara yang sama, sesampainya di daerah Kecamatan Sentolo para terdakwa ditangkap dan diamankan oleh warga dan petugas kepolisian setempat.
- Bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario 110 warna hitam dengan nomor polisi AB 4375 OC tahun 2018 tidak pernah meminta atau mendapatkan ijin dari pemiliknya saksi IKA RAHMAWATI.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi IKA RAHMAWATI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya mendekati jumlah sekitar itu.



--- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP** -----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Para Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IKA RAHMAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa kehilangan barang;
- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2021, di Apotik Pengasih yang beralamat di Bantengan Lor Pedukuhan V Brosot Galur, telah kehilangan sepeda motor Honda Vario No Pol AB4375OC, warna Hitam, tahun 2018, Noka MH1JFX117JK360031, Nosin JFX1E135797;
- Bahwa saksi kehilangan motor Honda Vario saat saksi sedang PKL di Apotik Pengasih dan saat itu motor saksi parkir di halaman Apotik tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui motor saksi hilang saat setelah Apotik Pengasih tutup yaitu pada pukul 21.30 Wib, dan sebelum apotik tutup sekitar jam 21.00 Wib motor saksi masih ada di halaman apotik;
- Bahwa sepengetahuan saksi di Apotik Pengasih tidak ada CCTV maupun petugas parkirnya;
- Bahwa saksi mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor dengan harga kurang lebih Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui motor saksi tidak ada ditempat saksi parkir, kemudian saksi mencoba mencari disekitar Apotik dan kemudian karena tidak ditemukan maka saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Galur;
- Bahwa sebelum motor saksi hilang tidak ada yang meminjam atau meminta ijin kepada saksi untuk memakai motor saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **TEMU WIYARJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa kehilangan yang dialami anak saksi yaitu saksi Ika Rahmawati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2021, di Apotik Pengasih yang beralamat di Bantengan Lor Pedukuhan V Brosot Galur;
- Bahwa barang yang hilang berupa sepeda motor Honda Vario No Pol AB4375OC, warna Hitam, tahun 2018, Noka MH1JFX117JK360031, Nosin JFX1E135797 pada waktu melakukan PKL di Apotik Pengasih dengan alamat Bantengan Lor Pedukuhan V(lima) Galur Kulon Progo;
- Bahwa saksi Ika Rahmawati kehilangan motor Honda Vario saat sedang PKL di Apotik Pengasih tempat PKL dan saat itu motor diparkir di halaman Apotik Pengasih tersebut dengan kondisi terkunci;
- Bahwa mengetahui motornya hilang saat setelah Apotik Pengasih tutup yaitu pada pukul 21.30 Wib, dan sebelum apotik tutup sekitar jam 21.00 Wib motor masih ada di halaman apotik;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada fasilitas CCTV di Apotik tersebut;
- Bahwa menurut perkiraan anak saksi yaitu saksi Ika Rahmawati mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor dengan harga kurang lebih Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui motornya hilang dan tidak ada diparkiran, kemudian saksi Ika Rahmawati mencoba mencari disekitar Apotik dan kemudian karena tidak ditemukan maka melaporkan kejadian ini ke Polsek Galur;
- Bahwa sebelum motor saksi Ika Rahmawati hilang tidak ada yang meminjam atau meminta ijin untuk memakai motor;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. EXFAN SULISTYANTORO Alias LAMPOR Bin SUPRIYONO

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena telah mengambil barang milik orang lain yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 dengan No. Pol: AB-4375-OC, warna hitam, tahun 2018, Noka: MH1JFX117JK360031, Nosin: JFX1E135797 tanggal 10 Juli 2021 pukul 21.00 Wib di Apotik Pengasih yang berada di Bantengan Lor Pedukuhan V Brosot Galur;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 dengan No. Pol: AB-4375-OC yang Terdakwa ambil tanpa ijin tersebut tidak tahu milik siapa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 dengan No. Pol: AB-4375-OC tersebut bersama Terdakwa II. RIZAL FITRIANSYAH Als CENDOL;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 dengan No. Pol: AB-4375-OC bersama Terdakwa II. RIZAL FITRIANSYAH Als CENDOL saat itu diambil tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor dengan cara sebelumnya bersama Terdakwa II. RIZAL FITRIANSYAH Alias Cendol mencari sasaran dengan naik sepeda motor dan setelah sampai di depan Apotik di wilayah Galur melihat ada sepeda motor yang di parkir di depan apotik tanpa pengawasan sehingga timbul niat untuk mengambil turun dari sepeda motor dan mendekatinya dan kemudian mengambil sepeda motor dengan cara di tuntun dari parkiran depan apotik ke pinggir jalan raya, kemudian didorong dengan kaki kiri dari belakang ke arah utara setelah sampai di wilayah Sentolo kami berhasil diamankan petugas kepolisian dibantu warga kemudian di bawa ke Polsek Galur;
- Bahwa Terdakwa bertujuan mengambil sepeda motor adalah akan di pakai sendiri karena tidak memiliki sepeda motor sebagai alat transportasi;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II. RIZAL FITRIANSYAH Alias Cendol datang ke Apotik dengan sarana 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Lexi No Pol AB-6522-ZT;
- Bahwa ketika membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 yang Terdakwa ambil sampai wilayah Sentolo akan tetapi kemudian ketahuan dan diamankan warga;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa alat bantu hanya di tuntun dari depan Apotik ke jalan raya kemudian di dorong dengan kaki sambil mengendarai sepeda motor ke arah utara;
- Bahwa ide mengambil sepeda motor adalah berdua secara spontan saat melihat sepeda motor di parkir di depan apotik pinggir jalan raya tanpa pengawasan;

Terdakwa II. RIZAL FITRIANSYAH Alias CENDOL Bin IJON SARJONO

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena telah mengambil barang milik orang lain yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 dengan No. Pol: AB-4375-OC, warna hitam, tahun 2018, Noka: MH1JFX117JK360031, Nosin: JFX1E135797 tanggal 10 Juli 2021 pukul 21.00 Wib di Apotik Pengasih yang berada di Bantengan Lor Pedukuhan V Brosot Galur;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 dengan No. Pol: AB-4375-OC yang Terdakwa ambil tanpa ijin tersebut tidak tahu milik siapa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 dengan No. Pol: AB-4375-OC tersebut bersama Terdakwa I. EXFAN SULISTYANTORO Als LAMPOR;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 dengan No. Pol: AB-4375-OC bersama Terdakwa I. EXFAN SULISTYANTORO Als LAMPOR saat itu diambil tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor dengan cara sebelumnya bersama Terdakwa I. EXFAN SULISTYANTORO Als LAMPOR mencari sasaran dengan naik sepeda motor dan setelah sampai di depan Apotik di wilayah Galur melihat ada sepeda motor yang di parkir di depan apotik tanpa pengawasan sehingga timbul niat untuk mengambil turun dari sepeda motor dan mendekatinya dan kemudian mengambil sepeda motor dengan cara di tuntun dari parkiran depan apotik ke pinggir jalan raya, kemudian didorong dengan kaki kiri dari belakang ke arah utara setelah sampai di wilayah Sentolo kami berhasil diamankan petugas kepolisian dibantu warga kemudian di bawa ke Polsek Galur;
- Bahwa Terdakwa bertujuan mengambil sepeda motor adalah akan di pakai sendiri karena tidak memiliki sepeda motor sebagai alat transportasi;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I. EXFAN SULISTYANTORO Als LAMPOR datang ke Apotik dengan sarana 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Lexi No Pol AB-6522-ZT;
- Bahwa ketika membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 yang Terdakwa ambil sampai wilayah Sentolo akan tetapi kemudian ketahuan dan diamankan warga;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa alat bantu hanya di tuntun dari depan Apotik ke jalan raya kemudian di dorong dengan kaki sambil mengendarai sepeda motor ke arah utara;
- Bahwa ide mengambil sepeda motor adalah berdua secara spontan saat melihat sepeda motor di parkir di depan apotik pinggir jalan raya tanpa pengawasan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 110 dengan Nopol AB 4375 OC warna hitam tahun pembuatan 2018, Noka

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Wat



MH1JFX117JK360031, Nosin JFX1E135797, atas nama TEMU WARJIYO
alamat Jimatan RT.32 Jatirejo Lendah Kulon Progo;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 dengan Nopol AB 4375 OC warna hitam tahun pembuatan 2018, Noka MH1JFX117JK360031, Nosin JFX1E135797;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi dengan nomor polisi AB 6522 ZT warna hitam tahun pembuatan 2018, Noka MH3SEF310JJ092687, Nosin E31VE0122613, beserta STNK atas nama ROCHMAWATI alamat Bungas, RT.006 RW.- Sumberagung, Jetis Bantul;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan No. 273/Pen.Pid/2021/PN Wat, dengan demikian barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa I. EXFAN SULISTYANTORO Alias LAMPOR Bin SUPRIYONO bersama dengan Terdakwa II. RIZAL FITRIANSYAH Alias CENDOL Bin IJON SARJONO di depan Apotek Pengasih yang beralamat di Bantengan Lor Pedukuhan V, Kalurahan Brosot, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 warna hitam dengan nomor polisi AB 4375 OC tahun 2018 milik saksi IKA RAHMAWATI;
- Bahwa benar awal mulanya Para Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Yamaha Lexi warna hitam dengan nomor polisi AB 6522 ZT tahun 2010, sesampainya di depan Apotek Pengasih yang beralamat di Bantengan Lor Pedukuhan V, Kalurahan Brosot, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, Para Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Vario 110 warna hitam dengan nomor polisi AB 4375 OC tahun 2018 yang sedang diparkir di depan apotek tersebut yang ditinggalkan oleh pemiliknya, selanjutnya Para Terdakwa berhenti lalu Terdakwa II. RIZAL FITRIANSYAH Alias CENDOL Bin IJON SARJONO turun dari sepeda motornya kemudian mendekati dan mengambil sepeda motor Honda Vario 110 warna hitam dengan cara mendorong dari tempat parkir apotek ke



pinggir jalan raya, sementara Terdakwa I. EXFAN SULISTYANTORO Alias LAMPOR Bin SUPRIYONO melihat dan mengawasi keadaan sekitar dalam keadaan aman;

- Bahwa benar setelah beberapa meter dari apotek kemudian Terdakwa II. RIZAL FITRIANSYAH Alias CENDOL Bin IJON SARJONO menaiki/mengendarai sepeda motor tersebut dengan cara di dorong oleh Terdakwa I. EXFAN SULISTYANTORO Alias LAMPOR Bin SUPRIYONO menggunakan kaki kiri dari belakang menginjak *footstep* (pijakan kaki) dengan tetap mengendarai sepeda motornya, diperjalanan Para Terdakwa berhenti dan meminjam alat milik salah satu warga disekitar untuk merusak kunci sepeda motor tersebut namun tetap tidak bisa dihidupkan, selanjutnya Para Terdakwa kembali mendorong dengan cara yang sama, sesampainya di daerah Kecamatan Sentolo Para Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh warga dan petugas kepolisian setempat;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 warna hitam dengan nomor polisi AB 4375 OC tahun 2018 tidak pernah meminta atau mendapatkan ijin dari pemiliknya saksi IKA RAHMAWATI;
- Bahwa benar tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk digunakan sendiri sebagai alat transportasi;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi IKA RAHMAWATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 110 dengan Nopol AB 4375 OC warna hitam tahun pembuatan 2018, Noka MH1JFX117JK360031, Nosin JFX1E135797, atas nama TEMU WARJIYO alamat Jimatan RT.32 Jatirejo Lendah Kulon Progo, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 dengan Nopol AB 4375 OC warna hitam tahun pembuatan 2018, Noka MH1JFX117JK360031, Nosin JFX1E135797, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi dengan nomor polisi AB 6522 ZT warna hitam tahun pembuatan 2018, Noka MH3SEF310JJ092687, Nosin E31VE0122613, beserta STNK atas nama ROCHMAWATI alamat Bungas, RT.006 RW.- Sumberagung, Jetis Bantul, sebagaimana ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang.
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hak.
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa I. EXFAN SULISTYANTORO Alias LAMPOR Bin SUPRIYONO**, dan **Terdakwa II. RIZAL FITRIANSYAH Alias CENDOL Bin IJON SARJONO** adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Para Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa ialah **Terdakwa I. EXFAN SULISTYANTORO Alias LAMPOR Bin SUPRIYONO**, dan **Terdakwa II. RIZAL FITRIANSYAH Alias CENDOL Bin IJON SARJONO**, sebagaimana identitas Para Terdakwa tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah **EXFAN SULISTYANTORO Alias LAMPOR Bin SUPRIYONO**, dan **RIZAL FITRIANSYAH Alias CENDOL Bin IJON SARJONO**. Dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain



sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu :

- pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa I. EXFAN SULISTYANTORO Alias LAMPOR Bin SUPRIYONO bersama dengan Terdakwa II. RIZAL FITRIANSYAH Alias CENDOL Bin IJON SARJONO di depan Apotek Pengasih yang beralamat di Bantengan Lor Pedukuhan V, Kalurahan Brosot, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 warna hitam dengan nomor polisi AB 4375 OC tahun 2018 milik saksi IKA RAHMAWATI;
- Bahwa benar awal mulanya Para Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Yamaha Lexi warna hitam dengan nomor polisi AB 6522 ZT tahun 2010, sesampainya di depan Apotek Pengasih yang beralamat di Bantengan Lor Pedukuhan V, Kalurahan Brosot, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, Para Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Vario 110 warna hitam dengan nomor polisi AB 4375 OC tahun 2018 yang sedang diparkir di depan apotek tersebut yang ditinggalkan oleh pemiliknya, selanjutnya Para Terdakwa berhenti lalu Terdakwa II. RIZAL FITRIANSYAH Alias CENDOL Bin IJON SARJONO turun dari sepeda motornya kemudian mendekati dan mengambil sepeda motor Honda Vario 110 warna hitam dengan cara mendorong dari tempat parkir apotek ke pinggir jalan raya, sementara Terdakwa I. EXFAN SULISTYANTORO Alias LAMPOR Bin SUPRIYONO melihat dan mengawasi keadaan sekitar dalam keadaan aman;
- Bahwa benar setelah beberapa meter dari apotek kemudian Terdakwa II. RIZAL FITRIANSYAH Alias CENDOL Bin IJON SARJONO menaiki/mengendarai sepeda motor tersebut dengan cara di dorong oleh Terdakwa I. EXFAN SULISTYANTORO Alias LAMPOR Bin SUPRIYONO menggunakan kaki kiri dari belakang menginjak *footstep* (pijakan kaki) dengan tetap mengendarai sepeda motornya, diperjalanan Para Terdakwa berhenti dan meminjam alat milik salah satu warga disekitar untuk merusak kunci sepeda motor tersebut namun tetap tidak bisa dihidupkan, selanjutnya Para Terdakwa kembali mendorong dengan cara yang sama,



sesampainya di daerah Kecamatan Sentolo Para Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh warga dan petugas kepolisian setempat;

- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 warna hitam dengan nomor polisi AB 4375 OC tahun 2018 tidak pernah meminta atau mendapatkan ijin dari pemiliknya saksi IKA RAHMAWATI;
- Bahwa benar tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk digunakan sendiri sebagai alat transportasi;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi IKA RAHMAWATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapatlah diketahui bahwa Para Terdakwa telah memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 warna hitam dengan nomor polisi AB 4375 OC tahun 2018 yang semula diparkir di depan Apotek Pengasih yang beralamat di Bantengan Lor Pedukuhan V, Kalurahan Brosot, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, kemudian dibawa pergi dengan cara di dorong sampai dengan di daerah Kecamatan Sentolo, sehingga berpindah tempat dan lepas dari penguasaan saksi IKA RAHMAWATI sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas jelas terlihat yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah berupa sepeda motor, dimana dapat diketahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan benda yang berwujud dan bergerak dan untuk membeli atau memilikinya harus mengeluarkan sejumlah uang. Sehingga sangatlah jelas apabila sepeda motor tersebut juga mempunyai nilai ekonomis atau dapat dinilai dengan uang, maka masuk kategori barang;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terbukti** menurut hukum;

Ad.3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum, bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 warna hitam dengan nomor polisi AB 4375 OC tahun 2018 adalah milik saksi IKA RAHMAWATI, sehingga dapatlah



diketahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Para Terdakwa melainkan milik orang lain;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terbukti** menurut hukum;

A.d.4. Dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hak.

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Para Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana Para Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Para Terdakwa untuk benar-benar ingin memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 warna hitam dengan nomor polisi AB 4375 OC tahun 2018, adalah untuk Para Terdakwa penggunaan sendiri sebagai alat transportasi. Dan lebih lanjut berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi IKA RAHMAWATI sebagai pemilik barang tersebut, tidak pernah memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang tersebut, sehingga perbuatan Para Terdakwa diatas dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki tanpa seizin dari pemilik barang, disamping itu Para Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk mengambil atau memindahkan barang tersebut karena bukan sebagai pemiliknya, sehingga sudah barang tentu maksud atau kehendak Para Terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terbukti** menurut hukum;

A.d.5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing-masing pelaku haruslah berperan aktif artinya masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa I. EXFAN SULISTYANTORO Alias LAMPOR Bin SUPRIYONO bersama dengan Terdakwa II. RIZAL FITRIANSYAH Alias CENDOL Bin IJON SARJONO telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan disadari secara bersama-sama atau kerjasama melakukan kejahatan yaitu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 warna hitam dengan nomor polisi AB 4375 OC tahun 2018 milik saksi IKA RAHMAWATI, dengan pembagian tugas Terdakwa I. EXFAN SULISTYANTORO Alias LAMPOR Bin SUPRIYONO mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Terdakwa II. RIZAL FITRIANSYAH Alias CENDOL Bin IJON SARJONO yang mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diketahui pelaku dalam perkara ini lebih dari satu orang dimana para pelakunya masing-masing telah melakukan perannya masing-masing, Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terbukti** menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 110 dengan Nopol AB 4375 OC warna hitam tahun pembuatan 2018, Noka MH1JFX117JK360031, Nosin JFX1E135797, atas nama TEMU WARJIYO alamat Jimatan RT.32 Jatirejo Lendah Kulon Progo ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 dengan Nopol AB 4375 OC warna hitam tahun pembuatan 2018, Noka MH1JFX117JK360031, Nosin JFX1E135797;

Oleh karena milik saksi IKA RAHMAWATI, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yakni pemiliknya saksi IKA RAHMAWATI, sedangkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi dengan nomor polisi AB 6522 ZT warna hitam tahun pembuatan 2018, Noka MH3SEF310JJ092687, Nosin E31VE0122613, beserta STNK atas nama ROCHMAWATI alamat Bungas, RT.006 RW.- Sumberagung, Jetis Bantul.

Oleh karena disita Terdakwa I. EXFAN SULISTYANTORO Alias LAMPOR Bin SUPRIYONO, dan kepemilikan atas nama ROCHMAWATI, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada ROCHMAWATI melalui Terdakwa I. EXFAN SULISTYANTORO Alias LAMPOR Bin SUPRIYONO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi IKA RAHMAWATI;
- Para Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. EXFAN SULISTYANTORO Alias LAMPOR Bin SUPRIYONO** dan **Terdakwa II. RIZAL FITRIANSYAH Alias CENDOL Bin IJON SARJONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. EXFAN SULISTYANTORO Alias LAMPOR Bin SUPRIYONO** dan **Terdakwa II. RIZAL FITRIANSYAH Alias CENDOL Bin IJON SARJONO** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 110 dengan Nopol AB 4375 OC warna hitam tahun pembuatan 2018, Noka MH1JFX117JK360031, Nosin JFX1E135797, atas nama TEMU WARJIYO alamat Jimatan RT.32 Jatirejo Lendah Kulon Progo ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 dengan Nopol AB 4375 OC warna hitam tahun pembuatan 2018, Noka MH1JFX117JK360031, Nosin JFX1E135797;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi IKA RAHMAWATI

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi dengan nomor polisi AB 6522 ZT warna hitam tahun pembuatan 2018, Noka MH3SEF310JJ092687, Nosin E31VE0122613, beserta STNK atas nama ROCHMAWATI alamat Bungas, RT.006 RW.- Sumberagung, Jetis Bantul.

Dikembalikan kepada Sdri. ROCHMAWATI melalui Terdakwa I. EXFAN SULISTYANTORO Alias LAMPOR Bin SUPRIYONO

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021, oleh **Ike Liduri Mustika Sari, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **Kemas Renald Mei, SH.,MH** dan **Setyorini Wulandari, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **Edhi Yoga Sunarso, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh **Iman Fauzi, SH**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kemas Reynald Mei, SH.,MH

Ike Liduri Mustika Sari, SH.,MH

Setyorini Wulandari, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Edhi Yoga Sunarso, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)